UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Semenjak dicanangkannya otonomi daerah melalui Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah diganti dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang membawa pergeseran peradigma terhadap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah desa. Inilah konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru dipilih. Undang–Undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah, maka penyelengaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas–luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masing–masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi. kekhasan dan potensi unggulan daerah bersangkutan, kewenengan tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) tersebut antara lain kewenangan untuk mengurus urusan dibidang kehutanan.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada kita merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri.Hutan sebagai salah satu kekayaan alam yangt menjadi modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat baik itumanfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu hutan harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dukuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurusi, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar–besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sakarng maupun generasi mendatang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencana makro rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota, kecuali dikawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam sistem pengelolaan sumber daya alam terdapat dua paradigma yaitu, pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berpusat pada Negara (*atate based forest management*) dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat (community based forst management). Paradigma pertama menempatkan pemerintah dalam posisi sentral dan menentukan, sedangkan masyarakat mendapat peran hanya sebagai pelengkap. Sebaiknya paradigma kedua menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilisator dan administrator untuk mendukung proses tersebut.

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang tiada ternilai harganya, termasuk didalamnya kawasan hutan mangrove dengan ekosistem yang khas dan unik. Kekayaan alam yang satu ini mempunyai potensi yang besar bagi kepentingan manusia. Sehingga perlu di perhatikan dan dilestarikan keberadaanya (Purnomo Basuki, 2005 : 1).

Hutan dan ekosistem mangrove secara umum menempati habitat pasang surut dipantai–pantai terlindung didaerah tropis dan sub tropis. Habitat pasang yang ditumbuhi mangrove kebanyakan mempunyai kondisi lingkungan khusus seperti pantai–pantai pada teluk yang terlindung, estury, delta, bagian terlindung dari tanjung, selat yang terlindungi dan tempat–

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tempat serupadengan kondisi tanahnya bervariasi antara lumpur, lempung, gambut dan pasir (Purno Basuki, 2005 : 1).

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh pada pantai–pantai yang terlindungi atau pantai–pantai yang datar, biasanya disepanjang sisi pulau yang terlindung dari angina atau di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung (Nyebakken, 1992).

Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dandinamis, namun labil.Dikatakan kompleks karena ekosistemnya di samping dipenuhi oleh vegetasi mangrove, juga merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Jenis tanah yang berada dibawahnya termasuk tanah perkembangan muda (saline young soil) yang mempunyai kandungan lihat yang tinggi dengan nilai kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation yang tinggi.

Sebagai daerah peralihan antara laut dan darat, ekosistem mangrove mempunyai gradient sifat lingkungan yang tajam. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya fluktuasi beberapa factor lingkungan yang besar, terutama suhu dan salinities. Oleh karena itu, jenis–jenis tumbuhan dan binatang yang memiliki toleransi yang terhadap perubahan ekstrim faktor–faktor tersebutlah yang dapat bertahan dan berkembang. Kenyataan ini menyebabkan keanekaragaman jenis biota mangrove kecil, akan tetapi kepadatan populasi masing–masing umurnya besar. Karena berada di

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbatasan antara darat dan laut, maka hutan mangrove merupakan ekosistem darat maupun lepas pantai.Mangrove di Indonesia mempunyai kaitan, baik dengan ekosistem darat maupun lepas pantai. Mangrove di Indonesia mempunyai keragaman jenis yang tinggi yaitu memiliki 98 jenis tumbuhan yang terdiri dari 35 jenis pohon, 5 jenis terna, 18 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit dan 2 jenis parasite.

Hutang lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi–fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Undang–Undang RI no 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

> *"Hutan lindung adalah kawasan hutang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengcegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah".*

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk gunung di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi–tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat–tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

Kawasan hutan lindung menurut Surat Keputusan Persiden Nomor 32 Tahun1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindungan adalah kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

erosi serta memelihara kesuburan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka kawasan hutan mangrove ditetapkan sebagai kawasan hutang lindung.

Selanjutnya menurut pasal 26 Keputusan Persiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Sehubungan dengan banyanya terjadi kerusakan hutan tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. Tujuan dari dikeluarnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, gangguan ternak, kebakaran, daya–daya alam serta oleh hama dan penyakit.

Hutan mangrove di daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari peran pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Luas hutan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas lebih kurang 102,127

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ribu hektar yang tersebar disepanjang pantai dan sungai. Undang–Undang Nomor 41 Tahuun 1999 yang dipertegas dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 mengamanatkan kelestarian hutan mangrove di perairan dalam hal ini kawasan hutan Mangrove yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk dalam hal ini, Hutan Mangrove di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dinyatakan sebagai kawasan hutan yang wajib dilindungi dikarenakan hutan mangrove di Kecamatan Reteh dikategorikan sebagai lahan yang mendekati hutan kritis dan hutan yang lindungi.

Tabel 1.1 :Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir Di Rinci Perkecamatan Pada Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Batang Tuaka	216	0,21
2	Concong	6.870	6,75
3	Enok	1.497	1,47
4	Gaung	2.114	2,07
5	Gaung Anak Serka	5.500	5,41
6	Kateman	416	0,41
7	Kuala Indragiri	25.698	25,16
8	Mandah	30.171	29,68
9	Pelangiran	475	0,46
10	Pualau Burung	304	0,29
11	Reteh	7.068	6,95
12	Sungai Batang	5.821	5,72
13	Tanah Merah	12.081	11,88
14	Teluk Belengkong	3.799	3,73
15	Tembilahan Hulu	97	0,09
Jumlah		**102,127**	**100%**

Sumber : Dinas Badan lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2017

Seiring dengan meningkat jumlah penduduk, kondisi ekonomi masyarakat juga ikut mengalami perubahan yang pesat. Hal ini disebabkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepadatan penduduk telah mendekati bahkan melampaui tingkat keseimbangan rasio yang normal antara luas dampak peningkatan penduduk terhadap kelestarian hutan. Dengan semangkin meningkatnya jumlah penduduk khususnya didaerah pinggiran sungai maka kebutuhan masyarakat akan kayu bakar, kayu pertukangan, dan sebagainya.

Era pembangunan yang semangkin pesat dengan mengembangkan ekonomi nasional, menempatkan wilayah pesisir, pantai dan sungai pada posisi yang penting. Pusat–pusat industri, pusat pembangkit listrik, lokasi rekreasi, pemukiman, pertambakan dan sarana perhubungan lainya yang banyk dibangunan diwilayah pesisir merupakan dilemma. Disatu pihak dapat meningkatkan pendapat rakyat, tetapi dilain pihak dapat menimbulkan dampak negative bila pelaksanaannya tidak dilakukan secara terkoordinasi dan hanya mengutamakan kepentingan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kecenderungan semangkin meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan mangrove telah menyebabkan terganggunya ekosistem hutan mangrove sehingga tidak mampu berperan sesuai dengan fungsinya. Penyebab kerusakan hutan mangrove adalah

1. Adanya penebangan secara illegal
2. Hasil penebangan hutan mangrove banyak dijadikan pondasi rumah oleh masyarakat di Kecamatan Reteh
3. Pengalihan fungsi kawasan hutan mangrove

Perubahan fungsi hutan mangrove membawa dampak implikasi terhadap orientasi pengelola dan kontribusi partisipasi kepada masyarakat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar hutan yang menimbulkan permasalahan–permasalahan social ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap ancaman kelestarian hutan mangrove seperti yang terjadi di hulu sungai ataupun di pingiran sungai di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menyebutkan bahwa prinsip–prinsip perlindungan hutan meliputi :

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya–daya alam serta hama dan penyakit.
b. Mempertahankan dan menjaga hak–hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolahan hutan.

Selanjutnya pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan bahwa, untuk mencegah dan mempertahankan serta menjaga kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah daerah dan masyarakat :

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan perundang–undangan dibidang ketuhanan.
b. Melakukan investarisasi permasalahan.
c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
d. Memfasilitasi terbentunya kelembangaan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Meningkatkan person serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
f. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin.
g. Meningkatkan efektifitas koordinasi perlindungan hutan.
h. Mendorong terciptanya alternative mata pencarian masyarakat.
i. Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keaman hutan.
j. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamann hutan atau ;
k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Permasalahan yang terjadi adalah dimana tidak ada kesesuaian antara kebijakan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Hutan harus dijaga dari segala bentuk kerusakan tetapi dalam kenyataan dilapangan banyak terjadi kerusakan–kerusakan baik yang disebabkan oleh manusia maupun hal lainya. Kerusakan–kerusakan tersebut semangkin hari semangkin besar sehingga mengakibatkan pengurangan dari ekosistem hutan khususnya hutan mangrove.

Untuk melihat kondisi lahan mangrove yang ada saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir, penulis sajikan luas lahan hutan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 yaitu pada tabel 1.2 berikut :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 : Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tahun 2015 dan 2016

Kecamatan Reteh				
No	**Desa**	**Luas Lahan (Ha) Tahun 2015**	**Luas Lahan (Ha) Tahun 2016**	**Kerusakan Hutan Mangrove (Ha)**
1	Mekar Sari	-	-	-
2	Pulau Kecil	-	-	-
3	Pulau Kijang	-	-	-
4	Pulau Ruku	2.080	1.966	114
5	Sanglar	-	-	-
6	Seberang Pulau Kijang	-	-	-
7	Seberang Sanglar	-	-	-
8	Sungai Asam	1.324	1.139	185
9	Sungai Terab	1.744	1.675	69
10	Sungai Undan	1.920	1.810	110
Jumlah		**7068**	**6590**	**478**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Badan lingkungan Hidup Provinsi Riau 2017

Dari permasalahan diatas, dapat dilihat walaupun banyak kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan tetapi belum efektif dilaksanakan seperti yang terlihatdengan semakin berkurangnya lahan mangrove yang ada di Kecamatan Reteh. Kerusakan hutan Mangrove terjadi di beberapa Desa seperti Desa Pulau Ruku, Sungai Asam, Sungai Terab, Sungai Undan, namun hutan mangrove yang berada di Desa Sungai Asamyang mengalami kerusakan yang paling signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penebangan lahan. Dari bentuk permasalahan diatas pemerintah harus mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tentang Perlindungan Hutan dengan baik demi terjaganya ekosistem hutan mangrove yang ada di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian kondisi hutan mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah diterangkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove (Study Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)"***

1.2 . Rumusan Masalah

Pemanfaatan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhanmanusia telah menyebabkan menurutnya kualitas dan fungsi hutan mangrove. Ekosistem mangrove dikatakan lestari jika fungsi ekologis dan ekonominya dapat berjalan dengan baik. Fungsi ekologis meliputi kemampuan daya dukung ekosistem mangrove terhadap lingkungan sekitarnya, dan keseimbangan lingkungan terjaga. Kemudian untuk fungsi sosial ekonomi, dikatakan baik jika ekosistem mangrove masih dapat dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat sekitar, pemanfaatan mangrove perlu dapat diperhatian khusus karena jika diekploitasi berlebihan akan mengakibatkan kerusakan.

Hutan mangrove yang ada dikawasan sungai Kecamatan Reteh saat sekarang ini sudah mengalami kerusakan yang cukup memperhatikan hal ini disebabkan olehpemanfaatan untuk tujuan komersial serta pengalifungsikan lahan mangrove.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa kendala yang dihadapiPemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Reteh

1.3 . Tujuan Penelitian

Bertolak pada perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengatahui usaha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan penanaman atau penghijauan kembali Hutan Mangrove.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 . Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan masyarakat luas kondisi hutan mangrove yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Reteh Khususnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hutan mangrove.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai masalah yang sama.

1.5 . Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan mengemukakan teori – teori yang melandasi pembahasan skripsi diantaranya berupa konsep pemerintahan, konsep kebijakan dan implementasi kebijakan. Konsep pelestarian hutan mangrove, definisi konsep, definisi oprasional, hipotesis dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel penelitian, variable penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Reteh, Struktur Organisasi Kantor Camat Reteh, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Reteh.

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini menjelasakan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari Identitas Responden, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Impelemtasi PP Nomor 60 Tahun 2009.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.